

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-DENOMINASI YEN-SURAT UTANG NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 46/PMK.08/2016 TANGGAL 22 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penjualan surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014, sesuai hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penatausahaan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di pasar internasional yang lebih baik dan memperluas basis investor Surat Utang Negara, perlu melakukan pengaturan terhadap ketentuan mengenai penjualan Surat Utang Negara, dan melakukan pengaturan terhadap ketentuan mengenai penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN 4236); Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.5); Permenkeu RI No. 238/PMK.08/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang beberapa pengertian kata yang berhubungan dengan substansi Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Pasal 21 diubah yaitu tentang Konsultan hukum ditetapkan oleh KPA dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh PPK, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum, yang berlaku 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sepanjang tahun dimaksud.

Ketentuan Pasal 24 diubah, yaitu tentang Pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui Private Placement dilakukan oleh anggota Panel dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan, dengan jumlah penawaran paling sedikit ¥10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Yen Jepang), dengan ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara, sesuai format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang.

Pasal 37 dihapus.

Ketentuan Pasal 38 diubah, yaitu tentang Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen terdiri dari Perjanjian dengan Agen Penjual, Perjanjian dengan konsultan hukum, Memorandum Informasi, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan metode Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen yang digunakan.

Ketentuan Pasal 41 diubah yaitu tentang Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar keuangan Jepang.

Ketentuan Pasal 42 diubah yaitu tentang Seluruh hasil Penjualan SUN dalam Denominasi Yen dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa "Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang", selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko".
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.